



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 242 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFAL (RA)
PERWANIDA VI DUMME**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. Bahwa Raudhatul Atfal (RA) Perwanida VI Dumme Kecamatan Sinjai Timur yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Atfal (RA) Perwanida VI Dumme Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Keputusan Menteri Agama No.45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- c. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 27 Tahun 1990; Tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar
 3. Nomor 39 Tahun 1992; Tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Atfal (RA);

2. Surat Pimpinan Pengurus RA Perwanida VI Dumme Kec. Sinjai Timur No. 03/Sekret/DWP.Ag/IV/2006 Tanggal 27 April 2006 tentang usul mendapatkan Izin Operasional Raudhatul Atfal (RA) Perwanida VI Dumme Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberika Izin Kepada :

Nama RA : RA Perwanida VI Dumme Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.

Alamat : Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Rudhatul Atfal (RA) Perwanida VI Dumme Kec. Sinjai Timur dalam lingkungan Departemen Agama Kab. Sinjai

Kedua : Raudhatul Atfal (RA) yang diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggraan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Departmen Agama Kab. Sinjai adalah RA. Perwanida VI Dumme Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 18 Mei 2006

Kepala,



Dr. H. Muhammad Sabir
NIP. 150 169 613

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Sul-Sel
2. Bupati Kab. Sinjai
3. Kepala RA Perwanida VI Dumme.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUATHUL ATHFAL (RA) PERWANIDA VI DUMME
KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor : 256
Tahun 2006 Tanggal 08 Juni 2006 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan RA, diberikan kepada :

Nama RA / BA : Perwanida VI Dumme
Alamat : Desa Sanjai
Kecamatan : Sinjai Timur
Kabupaten : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara : Perwanida VI Dumme
Yayasan : Perwanida
Berdiri Sejak Tahun : 09 Agustus 2002
Dengan Nomor Statistik RA (NSM) : 017307030012

Sinjai, 18 Mei 2006

Wassalam,

Kepala,



[Handwritten Signature]
Drs. H. Muhammad Sabir
NIP. 150169613